



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor : S - 859 /K/JF/2020
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Kebutuhan JFA pada
Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang

Jakarta, 10 Juni 2020

Yth. Bupati Aceh Tamiang
di Karang Baru

Sehubungan dengan surat Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 700/128 tanggal 17 Januari 2020 Hal Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor, sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi kebutuhan JFA, dapat kami sampaikan rekomendasi kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut:

No	Jenjang Jabatan	Usulan	Rekomendasi	Selisih Lebih/ (kurang)
1	2	3	4	5=3-4
1	Auditor Utama	2	2	-
2	Auditor Madya	4	4	-
3	Auditor Muda	12	12	-
4	Auditor Pertama	24	22	2
5	Auditor Penyelia	-	1	(1)
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	1	(1)
	Jumlah	42	42	-

Tidak terdapat perbedaan kebutuhan jumlah Auditor yang diusulkan dengan yang kami rekomendasikan. Namun, diperlukan formasi bagi Auditor Penyelia dan Auditor Pelaksana Lanjutan sebanyak masing-masing 1 orang.

Surat Rekomendasi ini merupakan salah satu persyaratan yang dilampirkan dalam Surat Usulan Penetapan Kebutuhan PNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bupati Aceh Tamiang, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala BPKP,

Muhammad Yusuf Ateh
NIP 19840809 198503 1 001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang